



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pasaman;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten di Kecamatan.
- (2) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Camat
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari;
  - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
  - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (3) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Daerah di Kecamatan.
- (3) Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Kecamatan;
  - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Kecamatan;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Kecamatan; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kesatu  
Sekretariat  
Pasal 4

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Camat dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas seksi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Kecamatan;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Kecamatan;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan serta program, data dan informasi;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas seksi;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat Kecamatan terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan,

Paragraf 1  
Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, dan mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas dan kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2  
Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua  
Seksi Pemerintahan  
Pasal 7

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan perumusan, pengoordinasian, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  - c. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan di tingkat kecamatan;
  - d. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan;
  - e. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
  - f. melaksanakan tugas forum koordinasi pimpinan kecamatan;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi tata pemerintahan, pengelolaan keuangan dan penggunaan asset nagari;
  - h. fasilitasi pelaksanaan tugas wali nagari dan perangkat nagari;
  - i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
  - j. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;

- k. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan nagari;
- l. menyusun bahan pertimbangan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari;
- m. melaksanakan fasilitasi urusan pertanahan;
- n. memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang nagari serta penetapan dan penegasan batas nagari; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

### Bagian Ketiga

#### Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan perumusan, penyusunan Program Kerja, pengoordinasian, penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan;
  - b. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
  - c. melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan;
  - d. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
  - e. melakukan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nagari;
  - f. melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat nagari;
  - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  - i. melaksanakan koordinasi pendampingan nagari dan pelaksanaan pembangunan kawasan kanagarian di wilayah kecamatan;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - k. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - l. melaksanakan urusan pemerintah yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha;
  - m. melaksanakan urusan pemerintah yang terkait dengan non perizinan; dan
  - n. melaksanakan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Seksi Kesejahteraan Rakyat  
Pasal 9

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Kesejahteraan Rakyat;
  - b. melaksanakan pelayanan urusan kesejahteraan rakyat;
  - c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja pelayanan dan bantuan sosial, bantuan kepemudaan, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, keluarga berencana, olah raga dan tenaga kerja;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program kerja pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
  - e. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - f. melaksanakan program pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
  - g. melaksanakan evaluasi terhadap berbagai kegiatan bidang kesejahteraan rakyat;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kesejahteraan rakyat; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
Pasal 10

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan dan melaksanakan program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. melaksanakan pelayanan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. melaksanakan koordinasi dan sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal lainnya dibidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  - d. melaksanakan pelayanan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  - e. melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan-peraturan perundang-undangan;

- f. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV  
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH  
Pasal 11

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator
- (3) Kepala seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala subbagian pada kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 14

Setiap pemimpin satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pasaman

Tahun 2016 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o


MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 24



Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman  
Nomor : 24 Tahun 2022  
Tanggal : 3 Januari 2022  
Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
Kecamatan

### SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

|